



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDI MULYADI Alias CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Parungseah Rt. 02/09 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sandi Mulyadi Alias Conel Bin Jaji Ardiansyah ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa Sandi Mulyadi Alias Conel Bin Jaji Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAID ERWIN DARWIS, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA) beralamat kantor di Jalan Sriwijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2021 Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skb;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis krisl putih sabu di dalam potongan sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah bingalat hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** bersama-sama dengan **saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan**

I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH dan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI langsung menceritakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. PIKUN menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI yang nantinya narkotika

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan **“kalau mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa”** lalu Terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI kembali memancing.

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dan menunggu di teras rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dan tidak lama kemudian saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dimana saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO turut membantu saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI memecah paket narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr. PIKUN sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi HELMI PRESETYA Bin YOYO kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika, kemudian saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI bersama-sama dengan saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO dan Terdakwa menggunakan sisa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr. PIKUN yang saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika ditempel oleh Terdakwa, dimana paket-paket narkotika tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh Terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI pulang ke rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dimana saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI langsung masuk ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi CEP



YANDI, saksi FERI ANDRIADI, saksi FAISAL ALFARISI dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI, hingga tidak lama kemudian saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI keluar dari kamar mandi lalu keempat saksi dari kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dan melakukan pengeledahan atas diri saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI hingga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalam kamar di samping kasur yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk TAFFWARE DIGIPOUNDS, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI berikut barang bukti dibawa ke Kantor POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL103CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam sedotan warna ungu masing masing di tempel pada potongan asbes. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 2,7840 (dua koma tujuh delapan empat nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto akhirnya menjadi 2,5900 (dua koma lima sembilan nol nol) gram atas nama **UJANG NANDANG AIs. BEGI Bin (Alm) KURDI** dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL1040CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 0,0255 (nol koma nol dua lima lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram atas nama **SANDI MULYADI AIs. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I* tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan terdakwa **SANDI MULYADI AIs. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- **A T A U** -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SANDI MULYADI AIs. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** bersama-sama dengan saksi **UJANG NANDANG AIs. BEGI Bin (Alm) KURDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH dan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI langsung menceritakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. PIKUN menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI yang nantinya narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan ***“kalau mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa”*** lalu Terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI kembali memancing.
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dan menunggu di teras rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dan tidak lama kemudian saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dimana saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO turut membantu saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI memecah paket narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr. PIKUN sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi HELMI PRESETYA Bin YOYO kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, kemudian saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI bersama-sama dengan saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO dan Terdakwa menggunakan sisa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi HELMI PRASETYA Bin YOYO berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr. PIKUN yang saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika ditempel oleh Terdakwa, dimana paket-paket narkotika tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh Terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI pulang ke rumah saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dimana saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI langsung masuk ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi CEP YANDI, saksi FERI ANDRIADI, saksi FAISAL ALFARISI dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI, hingga tidak lama kemudian saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI keluar dari kamar mandi lalu keempat saksi dari kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI dan melakukan pengeledahan atas diri saksi UJANG NANDANG

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. BEGI Bin (Alm) KURDI hingga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalam kamar di samping kasur yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabtu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk TAFFWARE DIGIPOUNDS, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI berikut barang bukti dibawa ke Kantor POLRES SUKABUMI KOTA.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL103CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam sedotan warna ungu masing masing di tempel pada potongan asbes. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 2,7840 (dua koma tujuh delapan empat nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 2,5900 (dua koma lima sembilan nol nol) gram atas nama **UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI** dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL1040CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 0,0255 (nol koma nol dua lima lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram atas nama **SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI**

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan terdakwa **SANDI MULYADI Ais. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRI INDRA LESMANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Parungseah Rt/Rw. 04/06 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi yang nantinya narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan **“*kalaupun mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa*”** lalu terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi kembali memancing, dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dan menunggu di teras rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dan tidak lama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dimana saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo turut membantu saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi memecah paket narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr.Pikun sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika, kemudian saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi bersama-sama dengan saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo dan terdakwa menggunakan sisa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr.Pikun yang saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika ditempel oleh terdakwa, dimana paket-paket narkotika tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi pulang ke rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dimana saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi langsung masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi Faisal Alfarisi, Sdr.Cep Yandi, Sdr.Feri Andriadi, dan Sdr.Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begu Bin (Alm) Kurdi;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL103CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam sedotan warna ungu masing masing di tempel pada potongan asbes. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 2,7840 (dua koma tujuh delapan empat nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 2,5900 (dua koma lima sembilan nol nol) gram atas nama Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dengan kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL1040CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 0,0255 (nol koma nol dua

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



lima lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram atas nama Sandi Mulyadi Alias Conel Bin Jaji Ardiansyah dengan kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **FAISAL ALPARISSI, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Parungseah Rt/Rw. 04/06 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi yang nantinya narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan **"kalau mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa"** lalu terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi kembali memancing, dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ujang Nandang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dan menunggu di teras rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dan tidak lama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dimana saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo turut membantu saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi memecah paket narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr.Pikun sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastick klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika, kemudian saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi bersama-sama dengan saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo dan terdakwa menggunakan sisa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr.Pikun yang saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika ditempel oleh terdakwa, dimana paket-paket narkotika tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi pulang ke rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dimana saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi langsung masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi Andri Indra Lesmana, Sdr.Cep Yandi, Sdr.Feri Andriadi, dan Sdr.Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begu Bin (Alm) Kurdi;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL103CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam sedotan warna ungu masing masing di tempel pada potongan asbes. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 2,7840 (dua koma tujuh delapan empat nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 2,5900 (dua koma lima sembilan nol nol) gram atas nama Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dengan kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL1040CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu. Dengan berat netto awal seluruhnya kristal warna putih 0,0255 (nol koma nol dua lima lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram atas nama Sandi Mulyadi Alias Conel Bin Jaji Ardiansyah dengan kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (Alm) KURDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah saksi di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang, saksi keluar dari kamar mandi kemudian anggota kepolisian tersebut langsung mengenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi diinterogasi dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalam kamar samping kasur didalamnya berisikan: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk taffware digipounds, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic krip bening dan 1 (satu) kantong palstik bening panjang didalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu kemudian saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dihubungi Sdr. Pikun (DPO) lewat telephone menawarkan kembali pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara ditempel dan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyanggupi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr.Pikun tersebut akan tetapi dikarenakan tidak ada kendaraan, maka narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi yang sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa dan saksi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkoba jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi yang nantinya narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan **"kalau mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa"** lalu terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi kembali memancing. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan menunggu di teras rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi dimana saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo turut membantu saksi memecah paket narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr.Pikun sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket narkoba, kemudian saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi bersama-sama dengan saksi Helmi Prasetya Bin YOYO dan terdakwa menggunakan sisa narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr.Pikun yang saksi tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkoba ditempel oleh terdakwa, dimana paket-paket narkoba tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi pulang ke rumah saksi dimana saksi masuk ke kamar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



mandi sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi Andri Indra Lesmana, SH, saksi Cep Yandi, saksi Feri Andriadi, saksi Faisal Alfarisi dan saksi Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi hingga tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu keempat saksi dari kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan atas diri saksi hingga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalam kamar di samping kasur yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk TAFFWARE DIGIPOUNDS, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa keuntungan saksi nantinya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.Pikun dan saksi juga bisa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih tersebut secara gratis;
- Bahwa saksi akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih tersebut secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya didalam rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi ditangkap karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu didalam potongan plastic sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabunya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (atu) unit handpone merk Samsung warna putih, saat kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim datang, saksi **Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi** sedang di dalam kamar mandi, hingga tidak lama kemudian saksi **Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi** keluar dari kamar mandi kemudian kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim pun langsung mengenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian saksi **Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi** diinterogasi dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalam kamar samping kasur didalamnya berisikan: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk taffware digipounds, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic krip bening dan 1 (satu) kantong palstik bening panjang didalamnya berisikan sedotan Panjang warna ungu kemudian saksi **Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi** dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali bersama-sama dengan saksi menempelkan narkoba jenis kristal putih (sabur) dari tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis krisl putih sabu di dalam potongan sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah bingalat hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL103CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam sedotan warna ungu masing masing di tempel pada potongan asbes. Dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 2,7840 (dua koma tujuh delapan empat nol) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 2,5900 (dua koma lima sembilan nol nol) gram atas nama **UJANG NANDANG Als. BEGI Bin (AIm) KURDI** dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL1040CG/VII/2021/Pusat LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam potongan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna ungu. Dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0255 (nol koma nol dua lima lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram atas nama **SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar, pada saat anggota kepolisian datang, saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi keluar dari kamar mandi kemudian anggota kepolisian tersebut langsung mengenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, kemudian terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi diinterogasi dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalam kamar samping kasur didalamnya berisikan: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk taffware digipounds, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic krip bening dan 1 (satu) kantong palstik bening panjang didalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu kemudian saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dihubungi Sdr. Pikun (DPO) lewat telephone menawarkan kembali pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara ditempel dan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr.Pikun tersebut akan tetapi dikarenakan tidak ada kendaraan, maka narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



yang sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa dan saksi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi yang nantinya narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan **“kalau mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa”** lalu terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi kembali memancing. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan menunggu di teras rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi dimana saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo turut membantu saksi memecah paket narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr.Pikun sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastick krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika, kemudian saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi bersama-sama dengan saksi Helmi Prasetya Bin YOYO dan terdakwa menggunakan sisa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr.Pikun yang saksi tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika ditempel oleh terdakwa, dimana paket-paket narkotika tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi pulang ke rumah saksi dimana saksi masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi Andri Indra Lesmana, SH, saksi Cep Yandi, saksi Feri Andriadi, saksi Faisal Alfarisi dan saksi Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan terdakwa dan melakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi hingga tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu keempat saksi dari kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan atas diri saksi hingga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalam kamar di samping kasur yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk TAFFWARE DIGIPOUNDS, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa benar, keuntungan terdakwa dan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi nantinya akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.Pikun dan terdakwa beserta saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi juga bisa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih tersebut secara gratis;;
- Bahwa benar, saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih tersebut secara gratis;
- Bahwa benar, terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali bersama-sama dengan saksi menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dari tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa mnegakui, mneyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SANDI MULYADI Alias CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” *telah terpenuhi*;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” *telah terpenuhi*;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalam kamar samping kasur didalamnya berisikan: 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk taffware digipounds, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic krip bening dan 1

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong palstik bening panjang didalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu kemudian saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi dihubungi Sdr. Pikun (DPO) lewat telephone menawarkan kembali pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) sebanyak 5 (lima) gram dengan cara ditempel dan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr.Pikun tersebut akan tetapi dikarenakan tidak ada kendaraan, maka narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi yang sedang memancing di dekat rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa dan saksi langsung menceritakan kepada terdakwa bahwa Sdr.Pikun menawarkan kembali pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sudah di sanggupi oleh saksi yang nantinya narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut akan diambil oleh saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan **“kalau mau diambil silahkan kalau tidakpun ga apa-apa”** lalu terdakwa berangkat sendiri sedangkan saksi kembali memancing. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan menunggu di teras rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo juga datang ke rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah saksi dimana saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo turut membantu saksi memecah paket narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut sesuai dengan perintah Sdr.Pikun sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastick krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu ukuran KC seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang di bantu saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo kemudian disimpan disamping kasur dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu) paket narkotika, kemudian saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi bersama-sama dengan saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo dan terdakwa menggunakan sisa narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut secara bersama-sama kemudian saksi Helmi Prasetya Bin Yoyo berangkat sendirian lalu terdakwa dan saksi berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki dan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) atas perintah Sdr.Pikun yang saksi tempelkan 5 (lima) paket kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus narkotika ditempel oleh terdakwa, dimana paket-paket narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditempelkan pada 6 titik, yakni : di pojokan tembok pinggir jalan parungseah, pada tembok jembatan pinggir jalan parungseah, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah yang di tempelkan oleh terdakwa, di tengah tembok peralon pinggir jalan parungseah, di dekat tumpukan karung pinggir jalan parungseah dan di samping tembok peralon pinggir jalan parungseah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi pulang ke rumah saksi dimana saksi masuk ke kamar mandi sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah hingga kemudian sekira jam 21.00 Wib, saksi Andri Indra Lesmana, SH, saksi Cep Yandi, saksi Feri Andriadi, saksi Faisal Alfarisi dan saksi Tunggul Danyel Sihotang yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota terlebih dahulu mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa hingga menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang disembunyikan dekat tabung gas yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat : 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam potongan plastik sedotan warna ungu, 1 (satu) buah alat bong hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih ada isi sabu nya, 2 (dua) buah korek api warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih yang kesemuanya diakui oleh terdakwa sebagai milik kepunyaannya bersama-sama dengan saksi hingga tidak lama kemudian saksi keluar dari kamar mandi lalu keempat saksi dari kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan atas diri saksi hingga ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalam kamar di samping kasur yang di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk TAFFWARE DIGIPOUNDS, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan sedotan panjang warna ungu, hingga selanjutnya terdakwa dan saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.Pikun dan terdakwa beserta saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi juga bisa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : PL1040CG/VII/2021/Pusat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN IR. Wahyu Widodo, Apt tertanggal 26 Juli 2021 dengan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna ungu. Dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0255 (nol koma nol dua lima lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram atas nama **SANDI MULYADI Als. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** dengan Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali bersama-sama dengan saksi menempelkan narkotika jenis kristal putih (sabu) dari tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi di Jalan Parungseah Rt. 04/06 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa bersama-sama dengan saksi Ujang Nandang Alias Begi Bin (Alm) Kurdi karena tindak pidana narkotika jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman yang didakwa kepada terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulatif, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya, dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis krisl putih sabu di dalam potongan sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah bingalat hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis kristal putih sabu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah korek api warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI MULYADI AIs. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI MULYADI AIs. CONEL Bin JAJI ARDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis krisl putih sabu di dalam potongan sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu berikut dengan pipet kaca yang masih berisikan sisa narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Yusuf Syamsuddin .,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon C.P.Sitorus, S.H., dan Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Singgih Haryono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon, C.P.Sitorus, S.H

Yusuf Syamsuddin, S.H.,M.H

Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Singgih Haryono, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Skb